



PUTUSAN

NOMOR: 119/G/2017/PTUN.BDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa dilangsungkan di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

SUBETI, tempat tinggal Komplek Yayasan Assunah Rt/Rw 05/04 Kelurahan Karya Mulya Kecamatan Kosambi Kota Cirebon di Jalan Bali No. 5 Komplek Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan, Cirebon, Warga Negara Indonesia Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Cirebon, Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Risman Sembiring, S.H., dan P.Wahyu Sasmito Aji, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat di Rukan Sentra Bisnis Grand City Blok RSA 5 No. 20 Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 023/SK/G&P/VIII tanggal 14 Agustus 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT;**

Melawan

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK RI)

PERWAKILAN PROPINSI JAWA BARAT, berkedudukan di Jalan Mochammad Toha No. 164, Pelindung Hewan, Astanaanyar, Kota Bandung Propinsi Jawa Barat; dalam hal ini telah memberi kuasa kepada ;-----

1. Akhmad Anang Hernady, S.H.;-----
2. Herry Riyadi, S.H., M.Si.;-----
3. Muhammad Ramadhani, S.H.M.H. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Susi Handayani, S.H.,M.H. ;-----
5. Doni Adi Pradana, S.H., M.H. ;-----
6. W. Karana Andika, S.H. ;-----
7. Bobby Ariawan, S.H. ;-----
8. Lukman Hakim, S.H. ;-----
9. Muhamad Mahmudi, S.H. ;-----
10. Agnes Pembriarni N.,S.G. ;-----
11. Akbar Kurniawan,S.H. ;-----
12. Niken Widorini, S.H. ;-----
13. Neny Aryanti, S.H. ;-----
14. Dheon Yanuar Pribadi, S.H. ;-----
15. Riani Magdalena,S.H. ;-----
16. Adipati Permana Parawatha, S.H. ;-----
17. Sudimantoro, S.H. ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Pemeriksa keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Mochammad Toha No. 164, Pelindung Hewan, Astanaanyar, Kota Bandung,sebagaimana surat kuasa khusus, tanggal 17 Oktober 2017 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut :-----

1. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 27 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung padatanggal 27 September 2017 dibawah register perkara Nomor: 119/G/2017/PTUN.BDG, yang telah diperbaiki pada tanggal 26 Oktober 2017 dan berkas – berkas yang berhubungan dengan Perkara ini ;-----

Halaman 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor : 119/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 119/PEN.DIS/2017/PTUN.BDG, tanggal 28 September 2017, tentang Lolos Dismissal ;-----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 119/Pen.MH/2017/PTUN.BDG, tanggal 28 September 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ;-----
4. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 119/PEN-PPJS/2017/PTUN.BDG, tanggal 28 September 2017, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru sita Pengganti ;-----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 119/PEN.PP/2017/PTUN.BDG, tanggal 28 September 2017 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 119/PEN.HS/2017/PTUN.BDG, tanggal 26 Oktober 2017 Tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum ;-----
7. Telah membaca Eksepsi Tergugat tentang Eksepsi Relatif yang diajukan bersamaan dengan Jawaban Pokok Perkara pada persidangan tanggal 9 Nopember 2017 ;-----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 27 Sepember 2017 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari itu juga dibawah register perkara Nomor: 119/G/2017/PTUN.BDG yang telah diperbaiki pada tanggal 26 Oktober 2017 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah
oleh _____
adalah :-----
Penggugat

1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 32.B/LHP/XVIII.BDG/05/2016 Tanggal 31 Mei 2016 (Buku II) yang termuat pada bagian temuan pemeriksaan No.7 Pengelolaan Aset tetap Pemerintah Kota Cirebon belum memadai, Halaman 35 Huruf D, Halaman 36 angka 3 dan seterusnya, Halaman 37 angka (1) dan angka (2) dan seterusnya ;-----
2. Surat Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Propinsi Jawa Barat Nomor 284/S/XVIII.BDG/09/2016 perihal Surat jawaban permohonan informasi hasil pemeriksaan status tanah terletak di jalan evakuasi kota Cirebon tanggal 15 September 2016 ;-----
3. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 atas sistem Pengendalian Intern Nomor:35B/LHP/XVIII.BDG/05/2017 tertanggal 29 Mei 2017 (Buku II) Halaman 3 pada angka 1 Huruf A angka 2 poin D serta pada halaman 5 berupa rekomendasi pada huruf D dan halaman 6 huruf D ;-----

Bahwa terkait dengan obyek sengketa tersebut yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menerima Jawaban berupa Eksepsi dan Pokok Perkara tertanggal 07 November 2017 dari **BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PROPINSI JAWA BARAT**, berkedudukan di Jalan Moch. Toha Nomor 164 Bandung Jawa Barat yang didampingi kuasa hukumnya yang pada pokoknya terdapat Eksepsi Relatif yang mengemukakan sebagai berikut :-----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 UU BPK dinyatakan sebagai berikut :-----
 - a. Ayat (1) BPK mempunyai 9 (sembilan) orang anggota yang keanggotaannya diresmikan dengan Keputusan Presiden ;-----

Halaman 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor : 119/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ayat (2) susunan BPK terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota dan 7 (tujuh) orang anggota ;-----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Pemeriksaan jo Pasal 1 angka 10 UU BPK menyatakan Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK ;-----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat 1 UU BPK dinyatakan sebagai berikut :
BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, Pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai kebutuhan ;-----
4. Bahwa Pelaksana BPK antara lain : Auditorial Utama Keuangan Negara V dan Perwakilan BPK RI (vide pasal 4 BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan). Bahwa AKN V adalah salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui anggota V BPK dan AKN V dipimpin oleh seorang Auditor Utama/Tortama (vide pasal 385 Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan) ;-----
5. Bahwa AKN mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura, Badan Nasional Pengelola perbatasan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang serta keuangan dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa (vide pasal 386 Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan) ;-----

Halaman 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor : 119/G/2017/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa AKN V terdiri atas BPK Perwakilan Propinsi Jawa Barat (vide pasal 388 huruf j Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan) ;-----
7. Bahwa BPK perwakilan Propinsi Jawa Barat adalah salah satu unsur pelaksana BPK yang berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V dan dipimpin oleh seorang Kepala (vide Pasal 463 Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan) ;--
8. Bahwa BPK Perwakilan Propinsi Jawa Barat mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Propinsi Jawa Barat, kota/kabupaten di Propinsi Jawa Barat, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN V (vide pasal 464 Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan) ;-----
9. Bahwa pemeriksaan dalam perkara a quo yang dilakukan oleh Tergugat merupakan pelaksanaan mandat dari BPK yang berdomisili di Kantor Pusat di Jakarta (vide Pasal 1 angka 3 UU Pemeriksaan jo Pasal 1 angka 10 jo pasal 34 ayat 1 UU BPK) ;-----
10. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 UU PTUN berbunyi Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum ;-----
11. Bahwa menurut Indroharto dalam bukunya "Usaha Memahami Undang Undang tentang Pengadilan Tata Usaha Negara" : Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara : Buku I, penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, Tahun 2002 halaman 90 sampai dengan halaman 94 yang pada pokoknya menyebutkan : rumusan berdasarkan peraturan perundang undangan yang

Halaman 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor : 119/G/2017/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku pada pasal 1 ayat 2 Undang Undang tersebut, selain mengandung makna untuk keabsahan (dasar legalitas) dari setiap perbuatan pemerintahan yang dilakukan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara, juga menunjukkan bahwa hanya peraturan perundang undangan yang berlaku yang merupakan sumber lahirnya atau berasal nya yang memberikan wewenang pemerintahan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. ;-----

Wewenang pemerintahan dapat terjadi :-----

- Atribusi : Pemberian wewenang pemerintahan oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ;-----
- Delegasi : pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau jabatan Tata Usaha Negara lainnya ;-----
- Mandat : dalam hal mandat tidak terjadi perubahan mengenai distribusi wewenang yang telah ada, yang ada adalah suatu hubungan internal seperti Menteri dengan dan/atau menugaskan Dirjen ;---

Pada suatu pelimpahan wewenang secara delegasi kepada suatu pelimpahan kepada Badan atau jabatan Tata Usaha Negara lain harus didahului dengan adanya suatu atribusi wewenang dan dalam delegasi harus dipenuhi persyaratan
persyaratan,
yaitu :-----

- Delegasi harus defenitif, artinya tidak lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan ;-----
- Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang undangan artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan itu dalam peraturan perundang-undangan ;-----
- Delegasi tidak ke bawahan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan) tentang pelaksanaan wewenang tersebut

;------

e. Peraturan kebijakan, artinya pihak yang memberikan delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut ;-----

12. Bahwa secara yuridis siapa yang harus bertanggung jawab terhadap penggunaan wewenang yang melanggar hukum harus dilihat dari segi sumber atau lahirnya wewenang. Pertanggungjawaban mandat bersumber dari persoalan wewenang, sedangkan mandataris hanya dilimpahi wewenang bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat ;-----

13. Bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi bersifat asli berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari pasal tertentu dalam peraturan perundang undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang yang hanya ada pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi tetapi beralih kepada penerima delegasi ;-----

14. Bahwa Pasal 1 angka 3 UU Pemeriksaan serta Pasal 1 angka 10 UU BPK justru menegaskan bahwa kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan adalah untuk dan atas nama BPK dengan demikian tanggung jawab dalam pemeriksaan tetap berada pada BPK dan tidak beralih kepada pemeriksa dan BPK masih dapat menggunakan wewenangnya untuk melaksanakan pemeriksaan ;-----

15. Bahwa terhadap kewenangan untuk melakukan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara Pasal 23E UUD 1945, Pasal 2 ayat 2 UU Pemeriksaan dan Pasal 2 UU BPK secara tegas menyebutkan bahwa kewenangan tersebut secara atributif diberikan kepada BPK namun agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU BPK menyatakan bahwa "BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, pemeriksa dan pejabat lain yang ditetapkan BPK sesuai kebutuhan" ;-----

16. Bahwa LHP No. 32.B/LHP/XVII.BDG/05/2016 dan LHP No. 35.B/LHP/XVII.BDG/05/2016 dan LHP No. 35.B/LHP/XVII.BDG/05/2017 yang menjadi objek sengketa memang diterbitkan oleh BPK Perwakilan Propinsi Jawa Barat namun hal tersebut tidak berarti yang bertanggung jawab adalah BPK Perwakilan Propinsi Jawa Barat ;-----
17. Bahwa menurut doktrin hukum administrasi negara disimpulkan bahwa salah satu persyaratan delegasi adalah delegasi tidak kepada bawahan artinya hubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenan adanya delegasi, sedangkan berdasarkan uraian diatas BPK Perwakilan Propinsi Jawa Barat adalah salah satu unsur Pelaksana BPK yang berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada anggota V. Dengan demikian pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Propinsi Jawa Barat hingga menerbitkan LHP No. 32.B/LHP/XVII.BDG/05/2016 dan LHP No. 35.B/LHP/XVIII.BDG/05/2017 tidak dapat dikategorikan sebagai delegasi, karena BPK Perwakilan Propinsi Jawa Barat dan AKN V adalah bawahan/pembantu BPK RI sehingga pelimpahan kewenangan yang ada adalah mandat ;-----
18. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, karena BPK Perwakilan Propinsi Jawa Barat mendapat kewenangan dimaksud secara mandat sehingga yang bertanggung jawab terhadap LHP No. 32.B/LHP/XVIII.BDG/05/2016 dan LHP No. 35.B/LHP/XVIII.BDG/05/2017 adalah BPK suatu lembaga ;-----
19. Bahwa dengan demikian seharusnya gugatan tidak ditujukan BPK Perwakilan Propinsi Jawa Barat tetapi tempat dan kedudukan BPK sesuai Pasal 3 ayat (1)

Halaman 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor : 119/G/2017/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU tentang BPK yaitu di Jakarta yang termasuk dalam wilayah hukum

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 27 September 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari itu juga dibawah register Perkara Nomor: 119/G/2017/PTUN.BDG yang telah diperbaiki pada tanggal 10 Oktober 2017 ;-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah :-----

1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 No. 32.B/LHP/XVIII.BDG/05/2016 Tanggal 31 Mei 2016 (Buku II) yang termuat pada bagian temuan pemeriksaan No.7 Pengelolaan Aset tetap Pemerintah Kota Cirebon belum memadai, Halaman 35 Huruf D, Halaman 36 angka 3 dan seterusnya, Halaman 37 angka (1) dan angka (2) dan seterusnya ;-----
2. Surat Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Propinsi Jawa Barat Nomor 284/S/XVIII.BDG/09/2016 perihal Surat jawaban permohonan informasi hasil pemeriksaan status tanah terletak di jalan evakuasi kota Cirebon tanggal 15 September 2016 ;-----
3. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 atas Sistem Pengendalian Intern Nomor:35B/LHP/XVIII.BDG/05/2017 tertanggal 29 Mei 2017 (Buku II) Halaman 3 pada angka 1 Huruf A angka 2 poin D serta pada halaman 5 berupa rekomendasi pada huruf D dan halaman 6 huruf D ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 9 Nopember 2017 yang didalamnya terdapat

Halaman 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor : 119/G/2017/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi dan Pokok Perkara, yang setelah Majelis Hakim teliti dan cermati eksepsi Tergugat terdapat eksepsi kompetensi relatif Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa "Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa", oleh karenanya Majelis Hakim dalam sengketa in casu harus mempertimbangkan dan memutus terlebih dahulu eksepsi relatif Tergugat tersebut sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal berkaitan dengan eksepsi relatifnya sebagaimana telah diuraikan pada duduk sengketa di atas ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji eksepsi relatif yang diajukan oleh Tergugat yang menyatakan bahwa BPK perwakilan Propinsi Jawa Barat mendapat kewenangan secara mandat sehingga objek sengketa yang meskipun dikeluarkan oleh BPK Perwakilan Propinsi Jawa Barat namun tanggung jawab adalah BPK yang ada di Jakarta sehingga masuk pada wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi relatif yang diajukan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat 2 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Indroharto dalam Buku Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II beberapa Pengertian dasar Hukum Tata Usaha Negara, Hal. 92 menguraikan bahwa "*pada mandat tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain. Dalam hal mandat*

Halaman 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor : 119/G/2017/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka disitu tidak terjadi perubahan apa apa mengenai distribusi wewenang yang telah ada. Yang ada hanya suatu hubungan intern, umpamanya antara Menteri dengan Dirjen atau Irijennya, di mana Menteri (mandans) menugaskan Dirjen atau Sekjennya (mandataris) untuk atas nama Menteri melakukan suatu tindakan hukum dan mengambil serta mengeluarkan keputusan
keputusan
TUN
tertentu ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 14 ayat 1 mengatur bahwa :-----

-
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila :-----

- a. Ditugaskan oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan di atasnya ; dan -----
- b. Merupakan pelaksanaan tugas rutin ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 4 Undang Undang Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengatur bahwa :-----

1. BPK mempunyai 9 (sembilan) orang anggota yang keanggotaannya diresmikan dengan Keputusan Presiden ;-----
2. Susunan BPK terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota dan 7 (tujuh) orang anggota ;-----
3. Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak anggota BPK terpilih diajukan oleh DPR ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara dalam Pasal 1 angka 3 dalam ketentuan umum mengatur bahwa "Pemeriksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 34 ayat 1 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengatur bahwa : *BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan pemeriksa dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan ;-----*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pasal 34 ayat 1 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan selanjutnya dalam Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 4 ayat 1 huruf h mengatur *Pelaksana BPK terdiri atas Auditor Utama keuangan Negara V ;-----*

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 385 ayat 1, pasal 386 dan 388 serta pasal 523 Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, mengatur : -----
Pasal 385 ayat 1 : *Auditor Utama Keuangan Negara V yang selanjutnya disebut AKN V adalah salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui anggota V BPK ;-----*

Pasal 386 : *AKN V mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementrian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan bebas Sabang, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa ;-----*

Halaman 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor : 119/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 523 ayat (1) : *BPK Perwakilan propinsi Jawa Barat berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V ;*-----

Ayat (2) : *BPK Perwakilan Propinsi Jawa Barat dipimpin oleh seorang kepala ;*-----

Menimbang, bahwa pasal 388 mengatur bahwa AKN V terdiri atas :-----

Huruf p : *BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat ;*-----

Menimbang, bahwa pengertian Tergugat yang sesuai dengan Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara yang memberikan pengertian bahwa *Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan normatif yang telah diuraikan tersebut diatas dihubungkan dengan kewenangan yang ada pada Tergugat sesuai dengan pengertian Tergugat sebagaimana tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim, Tergugat in casu Kepala BPK Perwakilan Propinsi Jawa Barat maka sesuai dengan kewenangan yang ada padanya mengeluarkan atau menerbitkan objek sengketa in casu berdasarkan kewenangan mandat yang diberikan padanya sehingga tanggung jawab bukan pada Tergugat incasu melainkan pada Badan Pemeriksa Keuangan Pusat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tanggung jawab ada pada BPK Pusat yang berkedudukan di Jakarta maka seharusnya yang menjadi Tergugat dalam sengketa ini adalah Kepala BPK yang berkedudukan di Jakarta yang dalam hal ini termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam sengketa in casu seharusnya adalah BPK yang berkedudukan di Jakarta yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta maka Eksepsi Kompetensi relatif yang diajukan oleh Tergugat beralasan hukum dan haruslah diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi relatif Tergugat diterima maka pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul sebagai akibat Putusan ini akan diperhitungkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan ketentuan 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan lain yang bersangkutan ;-----

-----M E N G A D I L I-----

1. Menerima Eksepsi Relatif Tergugat ;-----
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang ;-----
3. Menetapkan besarnya biaya dalam perkara yang dibebankan kepada Penggugat sebesar Rp. 229.000,- (Dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 oleh ANNA LEONORA TEWERNUSSA, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis dan DEWI ASIMAH, SH., dan RETNO NAWANGSIH, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 14 Desember 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh TRI WAHYU BUDIASTUTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DEWI ASIMAH, S.H.

ANNA LEONORA TEWERNUSSA, S.H.,M.H.

RETNO NAWANGSIH, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TRI WAHYU BUDIASTUTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. A T K | : Rp. 125.000,- |
| 3. Panggilan-panggilan | : Rp. 60.000,- |
| 4. Pemeriksaan Setempat | : Rp. — |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Leges | : Rp. 3.000,- |
| 7. Meterai Penetapan | : Rp. — |

Halaman 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor : 119/G/2017/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 229.000,-

(Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)